



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jember, 11 November 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Solo, 24 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh tanggal 04 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24-08-1994 bertempat di Desa Jumantoro, Kec Jumapolo, Kabupetan Karanganyar, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan Wali Nikah Mulyono dengan Mahar berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi Karjo dan Gianto

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 Orang anak yang bernama:
 - 5.1. Bagus Syuhadi Salatin, tempat dan tanggal lahir : Sidorejo, 12-12-1994;
 - 5.2. Aida Salatin, tempat dan tanggal lahir : Wahai, 07-07-1999;
 - 5.3. Onya Sari Salatin, tempat dan tanggal lahir : Wahai, 13-12-2008;
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1994, di Negeri Jumantoro, Kec Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Exae quo et bono*).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24-08-1994;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jawa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri dan menyaksikan akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24-08-1994;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jawa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri dan menyaksikan akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk bukti adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:*

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولي وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan tidak hadir dan tidak melihat secara langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan pengetahuan saksi tersebut tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan masyarakat umum, dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*), akan tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri, bahwa banyak masyarakat yang menghadiri dan menyaksikan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada satupun masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama saksi bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, apalagi kalau dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi suami isteri selama 25 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak mungkin Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri di lingkungan masyarakat muslim tanpa pernikahan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi dimaksud dapat diterima sebagai sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعنق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

Menimbang, bahwa saksi-saksi selanjutnya memberikan keterangan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai permohonan ini diajukan, kesaksian ini diperoleh saksi-saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi –saksi tersebut secara materil dapat diterima, maka majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24-08-1994 bertempat di Desa Jumantoro, Kec Jumapolo, Kabupetan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah Mulyono dengan Mahar berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi Karjo dan Gianto serta ada pengucapan ijab kabul;

2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, seperti mengurus Akte Kelahiran, keperluan Pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah, maka majelis perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada penyelenggara yaitu PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1994, di Negeri Jumantoro, Kec Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 H, oleh kami : MIFTAHUL HUDA, S.Ag Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISMAIL PAISULY, S.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

MIFTAHUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ISMAIL PAISULY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	96.000,-

Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya dengan aslinya.



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA Msh